

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SAMPANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sampang Tahun 2020 telah diselesaikan penyusunannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sampang Tahun 2020, merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sampang dalam bentuk pertanggung jawaban kinerja juga kepada masyarakat Kabupaten Sampang secara tertulis.

Penyusunan LKjIP ini dapat terlaksana berkat adanya kerjasama yang baik dari para Stakeholders dilingkungan Organisasi Perangkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sampang penyusunan LKjIP berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi (LAN) Nomor : 239/IX/6X8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya meningkatkan baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan LKjIP di tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya kami berharap semoga LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sampang dalam upaya untuk melakukan peningkatan pencapaian kinerja.

Sampang, 15 Febuari 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG



Jr. R.P. MUHAMMAD ZIS, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19661210 199903 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Umum	1
B. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3
C. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6
D. Isu Strategis	9
E. Cascading Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10
F. Peta Proses Bisnis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13
G. Inovasi Pelayanan Publik	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Perencanaan Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2020	26
B. Realisasi Anggaran Tahun 2020	28
BAB IV PENUTUP	
Penutup	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Identifikasi Isu Strategis	11
Tabel 1.2 Format Cascading Renstra	11
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja.....	24
Tabel 2.2 Program Kinerja.....	25
Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja RPJMD	27
Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Renstra	27
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran DPRKP Tahun 2020	29

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Struktur Organisasi.....	4
Bagan 1.2 Proses Bisnis DPRKP	15
Bagan 1.3 Cascading Kinerja.....	16
Bagan 1.4 Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	16



A. UMUM

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Pemerintah sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu pelaksana penyelenggara pemerintah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sampang dalam menyelenggarakan pembangunan berkewajiban mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggung jawaban tersebut disajikan dalam laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Maksud penyusunan laporan akuntabilitas ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sampang untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam laporan akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas. Kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas, informasi dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sampang
2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga program organisasi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.

B. STRUKTUR ORGANISASI DPRKP KAB. SAMPANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Kelembagaan dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang. Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:


- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan dan Pertanahan, membawahi :
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Tata Bangunan;
 3. Seksi Pertanahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman;
 2. Seksi Penataan Lingkungan;
 3. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman.
 - e. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Prasarana dan Sarana Air Minum;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sampang

Bagan 2.1.



Bagan 1.1 Struktur Organisasi

C. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Perbup No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati serta melakukan tugas konsultatif serta koordinatif dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, hubungan masyarakat dan protokol.

Bidang Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi perumahan dan pertanahan.

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi kawasan permukiman.

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- j. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*"maintenance"*);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perumahan dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. Memberikan rekomendasi ijin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Memberikan rekomendasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung;
- e. Penyiapan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan;

- f. Pembinaan dan pengaturan bidang perumahan;
- g. Pelaksanaan program pembangunan perumahan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa/Rumah Susun Sederhana Milik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- i. Perencanaan penataan bangunan;
- j. Pelaksanaan bantuan teknis pembangunan dan pengelolaan gedung daerah;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan perumahan;
- l. Pemberian rekomendasi ijin penghunian, persewaan perumahan dan pembangunan kawasan perumahan;
- m. Pelaksanaan koordinasi, rekomendasi dan pengelolaan pertanahan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan bantuan teknis perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan permukiman;
- c. Pemberikan rekomendasi izin penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman;
- e. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- f. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kabupaten Sampang mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi pengembangan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;

- b. Pelaksanaan pembangunan, pengendalian, fasilitasi, pembinaan dan pemberian bantuan peningkatan peran serta stakeholder dalam pengembangan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- c. Pemberikan rekomendasi ijin sarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Pemeliharaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. ISU STRATEGIS

Isu Strategis Infrastruktur:

1. Percepatan pembangunan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan IMB.
2. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.
3. Ketersediaan infrastruktur jalan lingkungan dan drainase kurang optimal dan masih tingginya persentase kawasan kumuh di Kab. Sampang.

Tabel 1.1 Identifikasi Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Target MDG's Di sektor air minum dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat di perumahan dan permukiman	Target MDGs akan kebutuhan Air Bersih Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program	Kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Jalan saluran drainase Lingkungan dan Drainase Lingkungan (PSU) Perbaikan RTLH menjadi RLH dan P	

Sumber: DPRKP Kab. Sampang 2019

E. CASCADING DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Struktur Organisasi DPRKP selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran,penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dibuat acuan perjanjian kinerja

F. PETA PROSES BISNIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi. Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis DPRKP Kabupaten Sampang :

TUGAS POKOK & FUNGSI

Berdasarkan Perbup No. 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Fungsi :


- a. Perumusan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- a. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

PROSES BISNIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


VISI : Sampang Hebat Bermartanat

MISI : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing


TUJUAN : Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing



Bagan 1.2 Proses Bisnis DPRKP



Bagan 1.3 Cascading Kinerja




Bagan 1.4 Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

**G. INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KAB. SAMPANG**


KABUPATEN SAMPANG - INOVASI DAERAH 2020	
Pemerintah Daerah	: Kabupaten Sampang
Organisasi Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Nama Inovasi	: WTP BABU
Bentuk Inovasi	: Water Treatmen di desa Banjar Tabulu Kec. Camplong Proses pengolahan air dari air yang berbau menjadi air layak minum
Inovasi Dimulai	: TA. 2018
Latar Belakang	: Kebutuhan air bersih di masyarakat
Tujuan dan Manfaat	: Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat desa Banjar Tabulu Kec. Camplong
Hasil Inovasi	: Terpenuhinya kebutuhan Air Bersih di desa Banjar Tabulu
Isian Indikator	: 1. Air bersih
	: 2. Air tidak Berbau
	: 3. Air tidak Mengandung logam berat

NO.	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI	DATA PENDUKUNG
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi / Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung Inovasi Daerah	SK OPD	Dokumen SK/Peraturan
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah ini. jumlahnya ada berapa orang.	1-50 SDM	SK Kegiatan

3	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam APBD	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	DPA Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) TA. 2018
4	Penggunaan IT	Penggunaan alat elektronik, teknologi dan sistem informasi dalam inovasi daerah	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah menggunakan perangkat elektronik	
5	Bimtek Inovasi	Suatu kegiatan yang diberikan pengguna inovasi daerah kepada pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan inovasi daerah	Pemerintah daerah Sudah melakukan Bimtek inovasi daerah	Foto Kegiatan/Screenshot
6	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Inovasi Daerah masuk dalam program dan kegiatan Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam Renstra	Dokumen Renstra 2013 - 2018
7	Jejaring Inovasi	Interaksi antar pelaku inovasi daerah. misalkan antar OPD, antar Pemda, atau melibatkan pelayanan publik	Inovasi hanya berjalan di OPD tertentu	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan

8	Replikasi	Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi ke daerah lain	Belum pernah direplikasi, pernah direplikasi 1kali dst	Tidak ada
9	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan	Sudah ada pedoman dan panduan teknis pengembangan inovasi daerah dan dapat diakses secara daring	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
10	Pengelola Inovasi	Pengelola inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan	Ditetapkan dengan SK OPD	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
11	Ketersediaan Informasi Layanan	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan	ada ketersediaan informasi secara elektronik	Tidak ada
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Penyelesaian informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah	Pengaduan pengguna semua direspon dengan baik dg adanya Call Center / Medsos/ Aplikasi Pengaduan	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
13	Tingkat Partisipasi Stakeholder	Tindakan pihak pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah	Sudah ada pelibatan Masyarakat/ Masyarakat dan Akademisi/ Masyarakat, Akademisi dan Media	
14	Kemudahan Informasi Layanan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk memperoleh informasi	Layanan Telp/ Email/Aplikasi Online	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan

		layanan		
15	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi	Dapat dilakukan dalam waktu 8 hari keatas, 3-7 hari/1-2 hari	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
16	Online Sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring	Inovasi daerah dilakukan secara elektronik ukungan melalui web/Sosmed/ Perangkat / Web dan Aplikasi Mode Android/IOS	Tidak ada
17	Kecepatan Inovasi	Proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu, yang dimaksud sangat lambat (waktunya pengerjaannya kurang dari 6 bulan) yang dimaksud cukup cepat (waktunya pengerjaannya kurang dari 12 bulan) yang dimaksud lambat (waktunya pengerjaannya lebih dari 12	Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah cukup cepat	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar Waktu pengerjaannya selama 2 bulan

		bulan)		
18	Kemanfaatan Inovasi	Inovasi daerah yang dihasilkan bermanfaat dan tidak menimbulkan pembenanan daerah	Ada manfaat dan tidak menimbulkan pembebanan daerah	
19	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna	hasil pengukuran kepuasan pengguna belum tersedia	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
20	Sosialisasi Kebijakan	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada pengguna inovasi daerah (pengguna dapat Pegawai ASN atau Masyarakat) dengan mengunggah foto kegiatan inovasi daerah dan/atau pelaksanaan inovasi dimaksud.		

20	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi Daerah dapat dibuktikan dengan video inovasi daerah (file MP4, Mov atau Avi)	Durasi video 5 menit dan apabila melebihi dapat dibagi menjadi 2 part.	
			Memuat substansi berupa latar belakang, metode pemecahan masalah, ideation, strategi pemecahan masalah (solusi inovatif),	



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2020 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2020:

**SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SAMPANG 2020**


Sasaran	Indikator	Target	Penanggung Jawab
 Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar	Presentase Rumah Layak Huni	57,97%	DPRKP
	Presentase Kawasan Kumuh	0,104%	

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja DPRKP Kabupaten Sampang Tahun 2020

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan DPRKP Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, DPRKP Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 26.835.601.409 yang digunakan untuk melaksanakan 20 kegiatan yang terangkum dalam 8 program sebagai berikut:

PROGRAM KEGIATAN

Program	Anggaran (Rp.)
 Program Pengembangan Perumahan	2.887.281.485
 Program Penataan Kawasan Permukiman	6.082.724.700
 Program Pengembangan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan	16.850.445.040
 Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	594.110.184
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	260.000.000
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.100.000
 Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan	45.000.000
 Program Pengelolaan Pertanahan	43.940.000
JUMLAH	26.835.601.409

Tabel 2.2 Program Kegiatan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran dan juga cara membandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun sebelumnya.

Beberapa sasaran strategis berikut indikator kerjanya dapat dicapai atau merupakan keberhasilan, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, telah dilakukan analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.

A. Realisasi Indikator Kinerja RPJMD tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Sasaran RPJMD			Realisasi	Tahun 2020		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Akses Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman	Presentase perumahan dan permukiman sehat	%	63,17	60,06	67,13	111,77

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja RPJMD

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada indikator kinerja persentase perumahan dan permukiman sehat, terealisasi sebanyak 590 perumahan dan permukiman yang ditangani dari total 934 perumahan dan permukiman atau terealisasi sebesar 63,17% Dengan

$$\frac{\text{Jumlah perumahan dan permukiman sehat (dusun)}}{\text{Jumlah perumahan dan permukiman}} = \frac{590}{934} \times 100 = 63,17\%$$

B. Realisasi Indikator Kinerja Renstra tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Sasaran Renstra			Realisasi	Tahun 2020		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar	• Presentase Rumah Layak Huni	%	57,96	57,97	58	100,00
	• Presentase Kawasan Kumuh	%	0,107	0,106	0,10	10

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Renstra

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada indikator kinerja Persentase rumah layak huni sampai dengan tahun 2020 sebanyak 103143 rumah, tahun 2020 sebanyak 40 rumah dari jumlah seluruh

rumah 268.829 atau terealisasi sebesar 57,96%. Indikator ini Dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah rumah layak huni (realisasi)}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\% = \frac{((268829-216200)+103143+35+116)}{268829} \times 100$$

- b. Pada indikator kinerja persentase kawasan kumuh yang ditetapkan sebagai permukiman kumuh, terealisasi sebesar 11,31 Ha (tahun 2019 sebesar 5,24 Ha) dari luas permukiman kumuh sebesar 575,22 Ha. Sehingga luas permukiman kumuh yang belum tertangani sebanyak 563,91 Ha atau 0,106%

Dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas permukiman kumuh (ha)}}{\text{Luas wilayah permukiman}} = \frac{563,91}{528.484,03} \times 100 = 0,106\%$$

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Sedangkan Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan DPRKP Kabupaten Sampang Tahun 2020, total anggaran belanja tahun 2020 adalah sebesar Rp. 56.943.113.333. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.271.510.515 dan belanja langsung sebesar Rp. 53.671.602.818 Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja DPRKP Kabupaten Sampang tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Gaji dan Tunjangan	14 bin	14 bin	100
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	60.000.000	90.146.940	150				
	Retribusi IMB	478.730.000	265.551.322	55,5				
B	Belanja Tidak Langsung	3.271.510.515	2.658.653.554					
C	Belanja Langsung	26.836.001.409	26.115.110.041					
	JUMLAH BTL dan BL	30.097.511.924	28.773.763.595					
Urusan : 1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
Sasaran : Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman								
1	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	594.110.184	471.196.030	79%				
1.1	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	365.607.406	315.089.857	86%	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	750 surat ferkirim	332 surat terkirim	44 %
					Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	3 rekenin g	3 rekenin g	100
					Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Kebersihan Kantor	2 jenis	2 jenis	100
					Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	38 unit	38 unit	100
1.2	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	98.082.778	87.032.294	88%	Jumlah penyediaan	34 macam	34 macam	100

					ATK			
1.3	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	130.420.000	69.073.879	53%	Jumlah rapat-rapat koordinasi	58 ok	29 ok	50 %
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	260.000.000	256.465.872	99%				
2.1	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	80.000.000	77.924.000	97%	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	7 unit	7 unit	100
2.2	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	90.000.000	89.073.572	99%	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	8 unit	8 unit	100
2.3	Pengadaan/pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	90.000.000	89.468.300	99%	Jumlah Pengadaan laptop	3 unit	3 unit	100
Jumlah pengadaan layar proyektor					1 unit	1 unit	100	
Jumlah pengadaan LED proyektor					1 unit	1 unit	100	
Jumlah pengadaan Sound sistem					1 unit	1 unit	100	
Jumlah pengadaan/pemeliharaan perlengkapan gedung					60 unit	60 unit	100	
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya	72.100.00	0	0				

aparatur								
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	72.100.000	0	0	Jumlah pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	23 ok	0 ok	
4	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	45.000.000	29.509.458	66%				
4.1	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	15.000.000	14.703.338	98%	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	100
					Jumlah penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2 semester	2 semester	100
					Jumlah penyusunan LKJIP dan SAKIP	2 laporan	2 laporan	100
					Jumlah penyusunan pelaporan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	100
4.2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	15.000.000	14.806.122	99%	Jumlah penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD	3 dok	3 dok	100
4.3	Peningkatan pelayanan informasi publik	15.000.000	0	0	Jumlah promosi pelayanan perangkat daerah	2 kegiatan	0	0
5	Program Pengembangan Perumahan	2.887.281.485	2.758.005.851	96%				
5.1	Fasilitasi dan pengelolaan pengembangan perumahan	1.933.005.485	1.880.743.401	97%	Jumlah PSU yang	9 peruma	9 peruma	100

					dipelihara	han	han	
					Jumlah RTLH yang direhab	47 rumah	47 rumah	100
					Jumlah jalan yang dibangun	400 m	400 m	100
					Jumlah drainase yang dibangun	300 m	300 m	100
					Jumlah pengadaan dan pemasangan PJU	24 titik PJU	24 titik PJU	100
					Jumlah database RTLH	1 dok	1 dok	100
5.2	Fasilitasi tata bangunan	954.678.000	877.262.450	92%	Jumlah sosialisasi penataan bangunan gedung	1 sosialis asi	1 sosialis asi	100
6	Program Penataan Kawasan Permukiman	6.082.724.700	5.984.770.056	98%				
6.1	Pembangunan/penataan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	4.982.455.000	4.934.292.220	99%	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun	3 km	3 km	100
6.2	Pengelolaan penataan lingkungan	471.748.950	424.262.396	90%	Jumlah perencanaan penataan kawasan kumuh	1 dokumen	1 dokumen	100
6.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur permukiman	628.520.750	626.213.440	99%	Jumlah rehabilitasi/p emeliharaan saluran	0.10 km	0.10 km	100

					drainase gorong-gorong kawasan permukiman			
7	Program Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	16.850.445.040	16.577.008.574	98%				
7.1	Pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi	13.970.777.500	13.921.929.684	99%	Jumlah pengembangan dan pembangunan sarana air minum dan sanitasi permukiman	1500 RT	1500 RT	100
7.2	Penyehatan lingkungan	1.366.432.500	1.277.893.286	94%	Jumlah pembangunan lingkungan sehat perumahan dan permukiman	1625 RT	1625 RT	100
7.3	Operasional dan pemeliharaan	1.513.235.040	1.427.185.604	94%	Jumlah operasional dan pemeliharaan	125 RT	125 RT	100
Urusan : 2. Pertanahan								
9	Program Pengelolaan Pertanahan	43.940.000	38.154.200	87%				
9.1	Fasilitasi dan pengelolaan pertanahan	43.940.000	38.154.200	87%	Jumlah penyuluhan/ sosialisasi hukum pertanahan	2 sosialisasi	2 sosialisasi	100

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran DPRKP Tahun 2019

Permasalahan:

1. Adanya reconfusing anggaran utk penanganan covid19 menyebabkan banyak program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Sampang, 15 Febuari 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG



Ir. R.P. MUHAMMAD ZIS, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19661210 199303 1 009



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang, pada tujuan Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah mendapat predikat nilai **Baik** sedangkan tujuan Meningkatkan potensi ekonomi daerah mendapat predikat nilai **Baik**.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2020, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja DPRKP dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2020 Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.